



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 06-DPRD/2017
TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA
TERTIB DPRD, PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD DAN PERATURAN
DPRD TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DPRD.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengaktualisasikan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran serta melaksanakan hak, kewajiban, tugas dan wewenang anggota DPRD secara tertib dan terstruktur, diperlukan adanya komitmen kerja yang dapat menjamin terlaksananya peran DPRD tersebut secara demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta dan membentuk Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta sesuai kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 21 April 2017, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 5 Tahun 2007, tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembar Daerah Tahun 2013 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta, tentang :
1. Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Purwakarta;
 2. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD;
 3. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan DPRD tersebut pada diktum **PERTAMA** di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 21 April 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

NOMOR : 171.1/Kep. 06-DPRD/2017

TANGGAL : 21 April 2017

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB
DPRD.**

**RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengaktualisasikan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran serta melaksanakan hak, kewajiban, tugas dan wewenang anggota DPRD secara tertib dan terstruktur, diperlukan adanya komitmen kerja yang dapat menjamin terlaksananya peran DPRD tersebut secara demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- d. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta sesuai kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta tanggal 21 April 2017, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4761);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Presiden adalah presiden Republik Indonesia
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
7. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Panitia Khusus dan panitia lainnya yang dibentuk dengan Keputusan DPRD/Pimpinan DPRD;
11. Fraksi adalah Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Rapat adalah Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta ;
14. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
15. Masa rapat adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan didalam dan atau diluar gedung DPRD selama 1 (satu) tahun ;
16. Masa reses adalah kegiatan DPRD diluar masa rapat, yang dilakukan para Anggota DPRD diluar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD;
17. Instansi vertikal adalah perangkat wilayah dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Purwakarta;

18. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
21. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Raperda yang berasal dari Prakarsa DPRD maupun dari bupati;
22. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
24. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
25. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
26. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban bupati;
27. Kode Etik DPRD adalah Kode Etik DPRD Kabupaten Purwakarta yang meliputi norma-norma/aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
28. Mitra kerja adalah pihak-pihak, baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang berhubungan dengan tugas DPRD;
29. Perjanjian internasional adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah;
30. Kerja sama internasional adalah kerja sama daerah antara pemerintah daerah kabupaten dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Keluarga adalah suami atau isteri dan anak-anak dari Pimpinan dan atau Anggota DPRD;
32. Perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota DPRD untuk kepentingan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam hubungan pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, baik yang dilakukan di dalam maupun ke luar batas wilayah Kabupaten Purwakarta.
33. Beracara adalah tata pelaksanaan tugas badan kehormatan dalam penanganan permasalahan pelanggaran terhadap kode etik.
34. Hari adalah Hari Kerja
35. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membantu fraksi;
36. Tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu dan/atau memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
37. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Purwakarta.

BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai Politik peserta Pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten yang disampaikan melalui bupati;
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

BAB III SUMPAH/JANJI

Bagian Kesatu pengucapan sumpah /janji

paragraf 1 Tata Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD;
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD;

- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 5

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berbunyi sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.”

paragraf 2 Tata urutan acara

Pasal 6

- (1) Tatacara pengucapan sumpah / janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta;
 - d. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah / janji secara simbolis oleh satu orang anggota DPRD dari masing-masing kelompok agama dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta;
 - e. penyematan secara simbolis kepada satu orang anggota DPRD oleh Ketua Pengadilan Negeri dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD;
 - f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - g. serah terima jabatan Pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - h. rapat di Pimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD;
 - i. Sambutan Gubernur dan atau sambutan Bupati;
 - j. pembacaan do'a;
 - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD;

paragraf 3

Tata pakaian

Pasal 7

Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), meliputi :

- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
- c. Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan berakhir masa jabatannya serta Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
- d. Undangan bagi anggota TNI / Polri menggunakan pakaian dinas upacara;
- e. Undangan bagi Kepala Desa menggunakan pakaian dinas upacara;
- f. Undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

paragraf 4 Tata tempat

Pasal 8

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri bupati/wakil bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah / janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya menduduki tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru tv/radio disedakan tempat tersendiri.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 9

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 10

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama bupati.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama bupati.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah;

Bagian Ketiga Wewenang dan Tugas

Pasal 11

DPRD mempunyai wewenang dan tugas :

- a. membentuk peraturan daerah bersama bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
- f. pemilihan wakil bupati oleh DPRD dilakukan apabila masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- k. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Pelaksanaan tugas dan wewenang

Paragraf 1
Membentuk peraturan daerah

Pasal 12

- (1) DPRD mengajukan usul rancangan peraturan daerah yang berasal dari prakarsa DPRD kepada bupati;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua atau Wakil ketua DPRD;
- (3) DPRD membahas raperda melalui 2 (dua) tahapan pembicaraan;

Paragraf 2

Pembahasan dan persetujuan bersama
terhadap raperda Tentang APBD

Pasal 13

- (1) DPRD membahas raperda tentang APBD yang diusulkan oleh bupati;
- (2) Pembahasan raperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan pembicaraan;
- (3) Pembahasan oleh DPRD pada Pembicaraan tingkat 1 (satu), setelah tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi, dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD;
- (4) Persetujuan bersama antara DPRD dengan bupati terhadap raperda tentang APBD dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD pembicaraan tingkat II, dengan quorum sebagaimana diatur dalam bab rapat peraturan ini;

Paragraf 3

Pelaksanaan pengawasan

Pasal 14

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah;
- (2) Pelaksanaan pengawasan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRD;
- (3) Pelaksanaan pengawasan oleh fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui :
 - a. Pendapat fraksi dalam rapat paripurna
 - b. Sikap fraksi dalam rapat-rapat DPRD;
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh alat-alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui :
 - a. Rapat konsultasi dan koordinasi dengan bupati dan unsur pimpinan daerah;
 - b. Rapat kerja dengan para pejabat OPD serta instansi pemerintah yang ada di daerah;
 - c. Rapat dengar pendapat dengan lembaga/badan, organisasi kemasyarakatan dan atau tokoh masyarakat;
 - d. Peninjauan lapangan;

Paragraf 4
Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati

Bagian pertama
Pengusulan pengangkatan

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih pasangan bupati dan wakil bupati, pimpinan DPRD mengusulkan pengesahan dan pelantikan calon terpilih bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur;
- (2) Dalam hal calon terpilih bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, pimpinan DPRD mengusulkan pengesahan dan pelantikan calon wakil bupati menjadi calon bupati kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur;
- (3) Dalam hal calon terpilih wakil bupati disahkan dan dilantik menjadi bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati mengajukan 2 (dua) orang calon wakil bupati berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon bupati terpilih yang berhalangan tetap kepada pimpinan DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal calon terpilih bupati dan wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon bupati dan wakil bupati terpilih yang berhalangan tetap, mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang calon bupati dan wakil bupati kepada pimpinan DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (5) Pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, guna mendapat pengesahan dan pelantikannya;

Bagian kedua
Pengusulan pemberhentian

Pasal 16

- (1) Dalam rapat paripurna, Pimpinan DPRD memberitahukan usul pemberhentian bupati dan atau wakil bupati yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau berakhir masa jabatannya, untuk diputuskan dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- (2) Usul pemberhentian bupati dan atau wakil bupati karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai bupati dan atau wakil bupati, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur didasarkan kepada putusan mahkamah agung atas pendapat DPRD;
- (3) Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir

Paragraf 5
Memilih wakil bupati

Pasal 17

- (1) Pemilihan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak calon bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berhalangan tetap;
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemilihan (voting);
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan secara terbuka atau secara tertutup;
- (5) Calon wakil bupati terpilih dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat, guna mendapat pengesahan dan pelantikannya;
- (6) Untuk keperluan pemilihan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD membentuk panitia pemilihan dengan keanggotaan sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang yang mencerminkan perwakilan fraksi-fraksi;
- (7) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan;
- (8) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna;
- (9) Tata cara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh peraturan DPRD;
- (10) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disusun dan dibahas oleh panitia pemilihan, guna mendapat pembahasan dan penetapan lebih lanjut dalam rapat paripurna;

Pasal 18

- (1) Ketentuan pasal 17 berlaku dalam hal bupati dan atau wakil bupati berhalangan tetap;
- (2) Pemilihan wakil bupati oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih.

Paragraf 6
Memberikan pendapat dan pertimbangan
kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah, DPRD berwenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
- (2) Pendapat dan pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk keputusan DPRD;
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Paragraf 7

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk keputusan DPRD
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Paragraf 8

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati

Pasal 21

- (1) Dalam hal 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, bupati belum menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran, DPRD dapat meminta LKPJ akhir tahun anggaran kepada bupati;
- (2) Permintaan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati disertai alasan bahwa penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran telah melewati batas akhir waktu penyampaian;
- (3) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan bupati, DPRD belum menerima LKPJ akhir masa jabatan bupati, DPRD dapat meminta LKPJ akhir masa jabatan bupati;
- (4) Permintaan LKPJ akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati disertai alasan bahwa penyampaian LKPJ akhir masa jabatan bupati telah melewati batas akhir waktu penyampaian.

Paragraf 9
Memberikan persetujuan
terhadap rencana kerja sama daerah
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga

Pasal 22

- (1) Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan atau pihak ketiga dengan prinsip :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektifitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Saling menguntungkan;
 - e. Kesepakatan bersama;
 - f. Itikad baik;
 - g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. Persamaan kedudukan;
 - i. Transparansi;
 - j. Keadilan; dan
 - k. Kepastian hukum;
- (2) Kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani daerah dan masyarakat perlu mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Bupati menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama antar daerah dan atau kerjasama daerah dengan pihak ketiga, kepada pimpinan DPRD meliputi :
 - a. Tujuan kerjasama
 - b. Objek yang akan dikerjasamakan
 - c. Hak dan kewajiban, meliputi :
 - 1) Besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama;
 - 2) Keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa.
 - d. Jangka waktu kerjasama;
 - e. Besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (4) DPRD melakukan penilaian terhadap rancangan perjanjian kerjasama antar daerah dan atau kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang disampaikan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didahului dengan membentuk Panitia Khusus;
- (6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- (7) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh DPRD kurang memenuhi prinsip kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan kerjasama dari bupati, DPRD menyampaikan pendapat dan saran kepada bupati;
- (8) Atas pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, bupati telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada DPRD;
- (9) Dalam hal rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah sesuai dengan prinsip perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menetapkan persetujuan dalam rapat Paripurna;

- (10) Bupati wajib menyampaikan salinan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Gubernur, Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Departemen dan kepada DPRD;

Paragraf 10
Pelaksanaan konsultasi dengan
pemerintah daerah

pasal 23

- a. Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
- a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun bupati.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 24

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB V
HAK DPRD DAN PELAKSANAAN

Bagian pertama
Hak DPRD

Pasal 25

- (1) DPRD mempunyai hak :
- a. interpelasi
 - b. angket;
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah di sertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Bagian kedua Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1 Hak Interpelasi

Pasal 26

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 27

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada bupati.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 29

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 30

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada bupati;
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri

sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 31

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b;
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 32

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila bupati dan/atau wakil bupati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.

Pasal 34

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 35

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah di sertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b;

Pasal 36

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. bupati untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat bupati.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Hak Anggota

Pasal 37

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Purwakarata ;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ;
- e. membela diri ;
- f. imunitas ;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas ;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif;

Pasal 38

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH untuk dilakukan pengkajian;
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD;
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada;
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat mengenai sesuatu hal kepada pemerintah, pemerintah daerah dan pimpinan DPRD;
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 40

- (1) Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Alat kelengkapan DPRD;
- (2) Hak anggota DPRD untuk memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jabatan Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran;

Pasal 41

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak membela diri terhadap dugaan melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD;
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dan atau sebelum penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD;

Pasal 42

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi dan pendalaman pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya;
- (2) Hak Protokoler, keuangan dan administrasi diatur tersendiri oleh Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Anggota

Pasal 43

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 45

Pemberian pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada pemilih di daerah pemilihannya disampaikan 3 (tiga) kali dalam setahun pada masa reses.

BAB VII PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian pertama Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 46

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur;
- (2) Partai politik yang mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pimpinan partai politik di kabupaten sesuai dengan rekomendasi/keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur;

- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (6) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 46 ayat (2) huruf e dan huruf h, diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD;
- (2) Usulan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri keputusan partai politik tentang pemberhentian anggota DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) disertai berita acara rapat partai politik dan melampirkan foto copy KTP pendukung sebanyak 30% dari perolehan suara anggota partai politik yang diberhentikan;
- (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya dinyatakan sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan proses pemberhentian antarwaktu dapat berlanjut .

Pasal 49

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna guna mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dan mendapat persetujuan DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan dan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD;
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur;
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan dan Keputusan DPRD dan/atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati;

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 50

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 51

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada KPU kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya;
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) atau ayat (2), maka pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati;

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 52

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 53

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak
 - h. melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - i. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - j. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - l. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan :
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan serta melampirkan foto copy KTP mengundurkan diri sebanyak 30 % dari suara anggota DPRD yang bersangkutan;
 - d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
 - e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 54

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati;
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati;
- (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan

tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 56

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB IX FRAKSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 58

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 59

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 60

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebutuhan belanja untuk menunjang kegiatan rapat fraksi dan kesekretariatan.

Pasal 61

- a. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- b. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 62

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 63

Fraksi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- b. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD, diminta atau tidak diminta.

BAB X ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 64

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Komisi-komisi;
 - c. Badan Musyawarah;
 - d. Badan Anggaran;
 - e. Badan Kehormatan;
 - f. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;**
 - g. Panitia Khusus;
 - h. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Alat-alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerja sendiri-sendiri;
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat;
- (5) Pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat merangkap sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya, kecuali untuk jabatan pimpinan DPRD dan pimpinan Panitia khusus;

Bagian Pertama Pimpinan DPRD

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 65

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua DPRD;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD;
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan umum anggota DPRD;
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang;
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat;
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua;

- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Paragraf 2 Pimpinan Sementara

Pasal 66

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Paragraf 3 Pembentukan Pimpinan

Pasal 67

Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD berhak mengisi jabatan ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD yang diusulkan kepada Pimpinan sementara, untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD serta diusulkan kepada gubernur melalui bupati guna mendapat peresmian pengangkatannya sebagai ketua DPRD;

Pasal 68

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri;
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain;

- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Paragraf 4 Tugas Pimpinan

Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 70

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD;
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
 - (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 peraturan ini;

Pasal 71

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 72

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

Paragraf 7 Pengisian Kekosongan

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua DPRD, diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari anggota partai politik yang sama;
- (2) Pengisian kekosongan jabatan ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diusulkan oleh partai politik kepada wakil ketua DPRD selaku unsur pimpinan DPRD, untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna serta diusulkan kepada gubernur guna mendapat peresmian;
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua DPRD, diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari anggota partai politik yang sama;
- (4) Pengisian kekosongan jabatan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diusulkan oleh partai politik kepada ketua DPRD selaku unsur pimpinan DPRD, untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna serta diusulkan kepada gubernur guna mendapat peresmian;

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua dan para wakil ketua DPRD, maka DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 66.

Bagian kedua
Komisi-Komisi

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 74

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Paragraf 2
Komisi dan Pembidangan

Pasal 75

- (1) Komisi DPRD, terdiri dari :
 - a) Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan.
 - b) Komisi II : Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - c) Komisi III : Bidang Pembangunan.
 - d) Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan masing-masing Komisi tersebut pada ayat (1), yaitu :
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan dan Perundang-undangan, meliputi :
 - 1) Pemerintahan;
 - 2) Keamanan dan Ketertiban;**
 - 3) Penerangan/Pers;
 - 4) Hukum/Perundang-Undangan;
 - 5) Kepegawaian/Aparatur;
 - 6) Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat;
 - 7) Pertanahan;
 - 8) Perijinan dan Penanaman Modal;
 - 9) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,**
 - 10) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
 - 11) Bencana dan Kebakaran.**

- b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
- 1) **Keuangan dan Aset Daerah;**
 - 2) Perpajakan dan Retribusi;
 - 3) Perusahaan Patungan / Dunia Usaha;
 - 4) Perbankan;
 - 5) Perusahaan Daerah;
 - 6) **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;**
 - 7) **Perikanan dan Perternakan;**
 - 8) **Pangan dan Pertanian;**
 - 9) Kehutanan dan Koservasi Sumber Daya Alam.
- c. Komisi III, Bidang Pembangunan, meliputi :
- 1) **Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;**
 - 2) **Tata Ruang dan Pemukiman;**
 - 3) Perumahan Rakyat;
 - 4) Lingkungan Hidup;
 - 5) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 6) Perhubungan;
 - 7) **Komunikasi dan Informatika.**
- d. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
- 1) Pendidikan;
 - 2) Agama;
 - 3) Kesehatan;
 - 4) **Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;**
 - 5) Transmigrasi;
 - 6) **Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;**
 - 7) Ketenagakerjaan;
 - 8) Pengadaan Pangan dan Logistik;
 - 9) Kearsipan dan Perpustakaan.

Paragraf 3 Tugas

Pasal 76

Komisi mempunyai tugas :

- a) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c) menampung dan mengajukan usul yang termasuk ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi kepada pimpinan DPRD dalam pembahasan rancangan APBD;
- d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e) membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f) menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h) melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;

- i) mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j) mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- k) memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Bagian Ketiga
Badan Kehormatan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan.

Pasal 77

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam rapat paripurna;
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 78

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
 - a) memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
 - b) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d) melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD;

- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Paragraf 3 Wewenang

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 78, badan kehormatan berwenang :

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 80

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pengaduan anggota DPRD dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 82

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait;
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.;
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 83

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna;
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD;
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati;
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat Badan Musyawarah

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 84

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Musyawarah yang digantikan.

Paragraf 2 Tugas dan kewajiban

Pasal 85

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - g. meminta keterangan/laporan mengenai pelaksanaan tugas panitia khusus atau alat kelengkapan lainnya yang direkomendasikan oleh Badan Musyawarah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Kelima Badan Anggaran

Paragraf 1 Susunan dan kedudukan

Pasal 86

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Pimpinan Badan Anggaran dapat menunjuk ketua dan wakil ketua harian Badan Anggaran apabila diperlukan.
- (5) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 87

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Paragraf 3 Wewenang

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 87, Badan Anggaran berwenang :

- a. Melaksanakan pembahasan pendahuluan RAPBD, pembahasan Rancangan KUA, Rancangan PPAS dan Rapeda tentang APBD;
- b. Melaksanakan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD;
- c. Melaksanakan pembahasan hasil reses bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- d. Pembahasan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c meliputi pembahasan perubahan KUA, perubahan PPAS dan perubahan APBD;

- e. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Anggaran dapat meminta Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kepada Pemerintah Daerah, melalui pimpinan DPRD.

Bagian Keenam Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 89

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 90

- (1) Susunan dan keanggotaan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi;
- (4) Anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Pasal 91

- (1) Pimpinan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap awal tahun anggaran.
- (5) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** yang digantikan

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 92

Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai wewenang dan tugas :

- a. menyusun rancangan program **Pembentukan Peraturan Daerah** yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - a. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- c. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program **Pembentukan Peraturan Daerah**;
- d. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- e. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- f. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 93

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 94

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu yang penting dan mendesak, meliputi bidang tugas beberapa komisi yang memerlukan penelitian dan penyelesaian secara khusus dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Masa kerja Panitia Khusus ditentukan oleh Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD dapat memperpanjang atau mempersingkat masa kerja Panitia khusus;
- (4) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD;
- (5) Hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

**Paragraf 3
Wewenang**

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 94 panitia khusus berwenang :

- a. Meminta kehadiran bupati dan atau pejabat perangkat daerah, pejabat pemerintah yang ada di daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta untuk rapat kerja dengan panitia khusus;
- b. Menghadirkan lembaga kemasyarakatan dan atau tokoh masyarakat untuk rapat dengar pendapat dengan panitia khusus;
- c. Merekomendasikan kepada seluruh anggota DPRD dalam rapat paripurna, untuk menolak atau menerima sebagian atau seluruh materi yang menjadi tugas bahasan panitia khusus;

**BAB XI
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Bagian Kesatu
Persidangan**

Pasal 96

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 97

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang;
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
- (4) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- (5) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan oleh keputusan rapat Paripurna.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
- (8) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Jenis Rapat

Pasal 98

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;**
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat Panitia khusus;
 - m. rapat Panitia Kerja;
 - n. rapat kerja;
 - o. rapat dengar pendapat; dan
 - p. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** merupakan rapat anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat panitia kerja merupakan rapat anggota panitia kerja yang dipimpin oleh ketua atau ketua panitia kerja.
- (15) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (16) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (17) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 99

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga Sifat Rapat

Pasal 100

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 101

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 102

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 103

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat;
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu rapat "RAHASIA".

Pasal 104

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Bagian Keempat Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 105

- (1) Hari dan waktu rapat DPRD adalah :
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, hari Jum'at dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan istirahat dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
 - b. pada malam hari, dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB pada setiap hari kerja sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Penyimpangan hari dan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan yang lain.
- (3) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (4) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Kelima Tata Cara Rapat

Pasal 106

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 107

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

Pasal 108

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan rapat;
- (2) Anggota rapat yang belum mendapatkan izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara.

Pasal 109

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut permohonan izin.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, tidak berakibat hilangnya hak berbicara dari anggota yang bersangkutan dan dapat dipergunakan pada kesempatan lain dalam rapat yang sama.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 110

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya berbicara bagi anggota rapat;
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 111

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melalui interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk bisa diterima dan dilakukan pembahasan harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 112

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan;
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 113

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau mengajukan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau

memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya;

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah catatan rapat.

Pasal 114

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat;
- (4) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 115

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan pasal 114 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Keenam Pengambilan Keputusan

Pasal 116

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 117

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi quorum.

Pasal 118

- (1) Rapat paripurna memenuhi quorum apabila :
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;

- b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi;
 - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur untuk kabupaten/kota.
 - (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
 - (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 119

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m memenuhi quorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 120

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketujuh Risalah, Undangan dan Peninjau Rapat

Paragraf 1 Risalah Rapat

Pasal 121

- (1) Untuk setiap rapat paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- (2) Risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Paragraf 2 Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 122

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. mereka yang bukan anggota, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 123

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 124

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi wanita berpakaian nasional.
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa peringatan hari jadi, pimpinan dan anggota DPRD dapat mengenakan Pakaian khas Daerah;

Pasal 125

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau pakaian yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat mengenakan pakaian sesuai kesepakatan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pasal 124;

BAB XII PRODUK HUKUM DPRD

Pasal 126

- (1) Produk DPRD berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Peraturan Pimpinan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
- (2) Rancangan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari usulan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota DPRD yang tidak terdiri dari 1 (satu) fraksi, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna;
- (3) Peraturan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pengaturan;
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penetapan;
- (5) Peraturan Pimpinan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD ditandatangani oleh ketua dan atau wakil-wakil ketua DPRD.

Pasal 127

- (1) Pembentukan/perubahan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota DPRD yang tidak terdiri dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan DPRD untuk diteruskan kepada para anggota DPRD diluar pengusul;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dalam rapat paripurna DPRD yang dapat didahului dengan rapat fraksi dan atau rapat Panitia Khusus dan atau rapat gabungan Komisi;
- (4) Rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali rapat fraksi dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Badan Musyawarah;
- (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan kepada :
 - a. Para pengusul atau Panitia Khusus untuk menyampaikan penjelasan pengusul atau laporan Panitia Khusus;
 - b. Para Anggota DPRD diluar pengusul atau diluar Panitia Khusus untuk menyampaikan pendapat;
 - c. Para pengusul atau Panitia Khusus untuk menyampaikan jawabannya;
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD;

BAB XIII PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, EVALUASI, PENETAPAN DAN PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 128

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau bupati;
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan **program Pembentukan Peraturan Daerah**;
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar **program Pembentukan Peraturan Daerah**;

Pasal 129

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**;
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan

- tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** untuk dilakukan pengkajian.
 - (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
 - (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD dilaksanakan.
 - (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
 - (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
 - (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
 - (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

Pasal 130

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Apabila dalam satu masa sidang bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Pembahasan

Pasal 132

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau bupati dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - b. pendapat bupati terhadap rancangan perda;
 - c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati;
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir bupati;
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Bagian Ketiga Evaluasi dan Penetapan

Paragraf 1 Evaluasi

Pasal 133

- (1) Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh bupati dengan Badan Anggaran DPRD;
- (3) Hasil pembahasan bupati dengan panitia anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD;;
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD;

- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna;
- (6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi raperda tentang perubahan APBD, dan raperda tentang pertanggungjawaban APBD, raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta raperda tentang tata ruang daerah;

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 134

- (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan bersama antara bupati dan DPRD;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lain;
- (3) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah apabila peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya konflik secara meluas dimasyarakat;
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah;
- (5) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus dilaporkan kepada Gubernur;
- (6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bersama antara DPRD dengan bupati yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan bupati.

Pasal 135

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 136

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan bupati;
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat Penarikan

Pasal 137

- i. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan bupati;
- ii. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- iii. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bupati disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan.
- iv. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati;
- v. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh bupati;
- vi. Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

BAB XIV

KEKEBALAN, LARANGAN, SANGSI DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Kekebalan

Pasal 138

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 140

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 141

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan/atau
- c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 142

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.

Bagian Keempat Penyidikan

Pasal 143

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XV SISTEM PENDUKUNG DPRD

Bagian pertama Sekretariat DPRD

Pasal 144

- (1) Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah Kabupaten Purwakarta, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati dengan persetujuan DPRD dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf d, wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD;
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Pasal 145

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat DPRD menyediakan pakar/tenaga ahli;
- (2) Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi komisi komisi, fraksi-fraksi sesuai dengan kebutuhan dan atau tugas pembedaan komisi ;
- (3) penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh fraksi dan atau komisi sesuai dengan kebutuhan ;
- (4) Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD;
- (5) Hubungan kerjasama sekretariat DPRD dengan pakar/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh pimpinan DPRD;
- (6) Segala biaya yang ditimbulkan akibat kerjasama sekretariat DPRD dengan pakar/tenaga ahli tersebut pada ayat (2) dan (3), menjadi beban anggaran belanja DPRD.

Bagian kedua Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 146

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 147

Ketentuan Peraturan/keputusan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan/keputusan yang baru menurut peraturan ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 149

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 21 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : 171.1/Kep.06-DPRD/2017
TANGGAL : 21 April 2017
TENTANG : TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta
Fraksi :
Tempat dan tanggal lahir:
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

MENGUNDURKAN DIRI

dari jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, masa jabatan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani serta tanpa paksaan/tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Purwakarta,

Yang Membuat Pernyataan

Materai cukup

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

NOMOR : 171.1/Kep.06-DPRD/2017

TANGGAL : 21 April 2017

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

**KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, Masyarakat dan Konstituennya;
- b. bahwa agar amanat yang diberikan oleh rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan secara maksimal dan penuh rasa tanggungjawab, diperlukan adanya perilaku dan sikap mental para anggotanya yang memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas, fungsi wewenang hak dan kewajiban anggota dan/atau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa untuk menjaga perilaku dan sikap mental para anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekaligus untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas para Anggota/lembaga, DPRD Kabupaten Purwakarta, disusun Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, baik selama di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang Kode etik DPRD Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5650 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 Tahun 2010);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90 TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 5 Tahun 2007, tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 21 April 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;

7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
11. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD Kabupaten Purwakarta;
12. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah, Kelompok Organisasi maupun Badan Swasta;
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
15. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/ atau Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan;
17. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
18. Keluarga adalah suami atau istri dan anak;
19. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping;
20. Kroni adalah teman, kawan atau sahabat;
21. Beracara adalah tata pelaksanaan tugas badan kehormatan dalam penanganan permasalahan pelanggaran terhadap kode etik;
22. Hari adalah Hari Kerja;
23. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membantu fraksi;
24. Tim ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu dan/atau memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
25. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Purwakarta.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kode Etik DPRD berlandaskan pada azas :

- a. objektivitas yaitu bahwa Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari

- anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional;
- b. keadilan yaitu bahwa Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
 - c. kebebasan yaitu bahwa Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas;
 - d. solidaritas yaitu bahwa Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;
 - e. *Ignorantia Juris Neminem Excusat* yaitu bahwa Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota;
 - f. rasionalitas yaitu bahwa proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan;
 - g. moralitas yaitu bahwa suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar atau salah, baik atau buruk;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah :

1. Untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya.
2. Memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai Anggota DPRD.
3. *Memberikan batasan-batasan yang normatif dan pasti terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.*

BAB III SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA

Pasal 4

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban anggota;
- h. mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;

BAB IV TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Tata Kerja Anggota

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota harus memenuhi ketentuan :

- a. mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- c. menghadiri rapat DPRD;
- d. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- e. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD dan atau konsultasi yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
- f. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- g. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak membawa anggota keluarga *dan kroninya* dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) *Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas didalam atau keluar daerah dan atau keluar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Anggota DPRD dilarang membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh pertauran perundang-undangan atau atas biaya sendiri;*
- (3) *Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;*
- (4) *Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar daerah dan atau luar negeri, harus atas persetujuan Pimpinan DPRD.*

Bagian Ketiga Tata Hubungan Anggota

Pasal 7

- (1) Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan :
 - a. Sesama Anggota dan *Alat kelengkapan lainnya*;
 - b. *Anggota dan Mitra Kerja*;
 - c. *Lembaga diluar DPRD, Masyarakat maupun Perorangan.*
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan sesama anggota, *Mitra Kerja dan lembaga diluar DPRD* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Anggota wajib melakukan hubungan kerja atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, masyarakat dan perorangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjalin kerjasama yang harmonis;
 - b. Berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif;
 - c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

BAB V ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, INTERUPSI DAN SANGGAHAN

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 9

- (1) Anggota wajib :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. mentaati tata tertib dan kode etik DPRD;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.
- (2) Dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, anggota wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota.
- (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPRD.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 11

Anggota dilarang :

- (1) Rangkap jabatan sebagai :
 1. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 2. hakim pada badan peradilan; atau
 3. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota.
- (3) Korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menerima gratifikasi.
- (4) Menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai anggota.

- (5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau diluar tugas dan fungsinya sebagai anggota.
- (6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya dengan melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN.
- (7) Melanggar sumpah/janji anggota.
- (8) Bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
- (9) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun diluar gedung DPRD.
- (10) Memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (11) *Merokok di ruang rapat pada saat rapat paripurna.*

BAB VII ETIKA RAPAT DAN KERAHASIAAN

Bagian Kesatu Etika Rapat

Pasal 12

- (1) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e harus mengajukan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
- (2) Pengajuan izin secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan izin tertulis selambat lambatnya 2 x 24 Jam sejak pelaksanaan rapat.
- (3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan.
- (4) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
- (6) Ketidakhadiran Anggota, secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan pada saat pengambilan keputusan
- (7) Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :
 - a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat
 - b. mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - c. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - d. Memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - e. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
 - f. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;

- g. Mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
 - h. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- (8) Anggota yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.
- (9) Anggota dinyatakan telah melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat izin tertulis.

Pasal 13

- (1) Izin Khusus dapat diberikan kepada Anggota untuk melaksanakan Ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik diluar DPRD, mengikuti acara Organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

Bagian Kedua Kerahasiaan

Pasal 14

- (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatas namakan forum kepada publik.

Pasal 15

- (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- (2) Anggota dilarang menyalah gunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- (3) *Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, dilarang menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan publik.*

BAB VIII ETIKA BERPAKAIAN

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, anggota harus berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Pada saat mengikuti rapat, anggota diwajibkan berpakaian sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib.
- (3)** Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan undangan atau kesepakatan

BAB IX KEPATUTAN

Pasal 17

Anggota DPRD patut :

- a. menyampaikan pernyataan dalam suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- b. menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- c. menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a dan/atau huruf b;
- d. mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- e. bersikap sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi;
- f. berpakaian rapi, sopan dan pantas dalam rapat atau konsultasi;
- g. ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD dengan mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.

Pasal 18

Anggota DPRD melanggar kepatutan apabila :

- a. menyampaikan pernyataan berupa hasil rapat atau konsultasi kepada publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dengan tidak menghadiri rapat atau konsultasi tersebut;
- b. berhalangan hadir pada rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dengan tidak menyerahkan *informasi* yang disampaikan kepada Pimpinan rapat sebelum rapat dimulai;
- c. tidak hadir 3 (tiga) kali berturut turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis;
- d. memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (10);
- e. tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf j;
- f. melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun diluar gedung DPRD;
- g. mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, apabila terdapat kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat DPRD dengan kepentingan pribadinya;
- h. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar fungsi dan haknya sebagai anggota;
- i. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penganaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan APBN dan/atau APBD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan/atau keuangan daerah;

- j. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD;
- k. melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- l. melakukan perbuatan asusila dan/atau amoral selama melaksanakan tugas dan kewajiban selaku anggota dan/atau pimpinan DPRD;

BAB X SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 19

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 20

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD.
- (2) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pimpinan alat kelengkapan DPRD, Anggota tersebut diberhentikan dari Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota kepada anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD.
- (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota apabila :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/ atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya.
- (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/atau huruf b Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (12), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota yang bersangkutan kepada Bupati.

- (14) Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Bupati mengajukan usul pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (15) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14)
- (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa

Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 25

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran sebagai berikut :

- a. Merusak atau mencemarkan citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- b. Mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- c. Melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 26

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD lainnya yang tidak terkena sanksi kepada Pimpinan partai politik yang anggotanya diberhentikan.

- (2) Partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan.

BAB XI REHABILITASI

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektro

BAB XII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 29

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik yang diatur dalam Peraturan DPRD ini;
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 anggota lebih dari satu Fraksi;
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan;
- (4) Usul perubahan sebagaimana ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan;
- (5) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya;
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna;
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Acara Beracara Badan Kehormatan.

- (2) Tata cara Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal, 21 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep.06-DPRD/2017
TANGGAL : 21 April 2017
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG TATA BERACARA
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN.**

**RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR TAHUN 2016

**TENTANG
TATA BERACARA
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang badan kehormatan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014, perlu diatur Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa sesuai kesepakatan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 April 2017 telah disetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, di atas perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5650 ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104 Tahun 2010);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta ;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
5. Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah dan Pimpinan Alat Kelengkapan Lainnya;
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD;
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
10. Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta;
11. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Tata Tertib, adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab DPRD beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
13. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh Anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik;
14. Buku Registrasi Perkara Etik adalah buku untuk mencatat Pengaduan yang masuk kepada Badan Kehormatan;

15. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik **Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan/atau Sumpah Jabatan sebagaimana yang dilaporkan;**
17. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota;
18. Pelanggaran ialah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
19. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya Pengaduan terhadap pelanggaran;
20. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
21. Pengadu ialah warga masyarakat yang bisa berasal dari kelembagaan maupun perseorangan;
22. Teradu ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau Anggota yang dilaporkan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum;
23. Terperiksa ialah Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Alat Kelengkapan, dan/atau Anggota yang diperiksa di hadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran;
24. Saksi ialah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali:
 - a. Istri, Suami, Mantan Istri, Mantan Suami, Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan;
25. Saksi Ahli ialah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
26. Pendamping ialah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainnya/**Penasehat hukum** untuk melakukan pembelaan;
27. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas Pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran;
28. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa;
29. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti;
30. Kroni adalah teman dekat atau sahabat;

31. Hari adalah Hari kerja.

BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Pimpinan DPRD dan Anggota karena :
 - a. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan lain yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan untuk menjadi calon Anggota DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik;
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kehadiran fisik Pimpinan DPRD dan Anggota yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD dan Anggota kepada Badan Kehormatan.

Pasal 3

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota berupa :
 - a. Ketidakhadiran dalam rapat DPRD tanpa alasan yang sah dan jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
 - b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. Dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang sudah tersiar di beberapa media cetak dan/atau media elektronik; atau
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewisdje*);
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Hasil verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Usulan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD mengenai penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Penanganan pelanggaran dimulai setelah adanya pengaduan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan **klarifikasi** oleh Badan Kehormatan.
- (3) Apabila dari hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi maka dilakukan verifikasi oleh Badan kehormatan;**
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, maka Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 5

- (1) Materi Pengaduan memuat:
 - a. Identitas Pengadu;
 - b. Identitas Teradu; dan
 - c. Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah, yaitu:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Tempat/ tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Kewarganegaraan; dan
 - f. Alamat lengkap/ domisili.
- (3) Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Nama lengkap; dan
 - b. Partai/ Fraksi.
- (5) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya pelanggaran dengan disertai bukti awal.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.
- (3) Pengaduan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi harus ditandatangani oleh Pimpinan lembaga/organisasi tersebut disertai stempel.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan disampaikan secara lisan.
- (2) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Sekretariat dan dijadikan bahan untuk proses selanjutnya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima Pengaduan, **Badan kehormatan** melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu ;
 - c. permasalahan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang dilaporkan.
 - d. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan .
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan.
 - b. Pengadu harus menguraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa Teradu telah patut diduga melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik;
 - c. Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung pengaduan tersebut;
- (3) Untuk melakukan **pemeriksaan** terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan.
- (6) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat **7 (tujuh)** hari kerja.
- (7) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (8) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan dan Pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat **lima (5)** hari kerja sejak pengadu menerima surat pemberitahuan.
- (9) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, tidak diregistrasi dalam buku register Pengaduan dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dipenuhi, pengaduan tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengajuan pengaduan oleh Pengadu tidak dibebani biaya.

Pasal 9

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 gugur apabila:

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Keempat Kerahasiaan Pengadu dan Teradu

Pasal 10

- (1) Badan Kehormatan wajib merahasiakan identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.
- (2) Kewajiban Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal pelanggaran ***yang telah diketahui oleh umum/publik.***

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan alasan Pengaduan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Sekretariat yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan bagi Pengadu.

Bagian Kelima Registrasi Pengaduan

Pasal 13

Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara oleh Sekretariat.

Pasal 14

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 15

Dalam hal pengadu menarik kembali pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Register, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan dan diberitahukan kepada Pengadu disertai pengembalian berkas pengaduan.

Bagian Keenam Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 16

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi Pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu;
- e. meminta penjelasan Teradu.

Pasal 17

Dalam hal Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan kajian untuk menentukan apakah Pengaduan tersebut dapat dilanjutkan ke proses persidangan atau tidak.

Bagian ketujuh Tata cara penelitian dan pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat secara administratif dan materiil.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelanggaran terhadap larangan;
 - b. Pelanggaran terhadap kewajiban;
- (3) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan Badan Kehormatan dapat :
 - a. Memanggil Terperiksa untuk didengar keterangannya;
 - b. Menghadirkan saksi-saksi dan/atau saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran.
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran.

BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu Penjadwalan rapat

Pasal 19

- (1) Materi pengaduan yang telah diverifikasi tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang dilaporkan;
- (3) Badan kehormatan menyampaikan materi dan bukti-bukti awal pengaduan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap;**
- (4) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan;**

- (5) *Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, badan kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (6) *Pimpinan fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.*

Bagian Kedua Penjadwalan Sidang

Pasal 20

Pimpinan Badan Kehormatan DPRD segera menetapkan hari sidang pertama setelah Pengaduan dinyatakan dilanjutkan.

Pasal 21

- (1) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah jabatan;
 - b. menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik;
 - d. Memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD berkewajiban:
 - a. memimpin sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - c. mempertimbangkan saran dan pendapat para anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. menandatangani Berita Acara dan putusan sidang;
 - d. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat **5 (lima)** hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4)** Teradu wajib memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dan tidak dapat memberi kuasa kepada **siapapun;**
- (5) Dalam hal Teradu 3 (tiga) kali tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan tetap dapat membahas pengaduan tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Apabila Teradu sakit dan memerlukan perawatan intensif dan/atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan, teradu dapat diijinkan untuk tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu
Alat Bukti

Pasal 23

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. bukti tertulis;
 - b. petunjuk;
 - c. keterangan para pihak;
 - d. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - e. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 24

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dimaksudkan untuk:

- a. memeriksa pokok-pokok pengaduan;
- b. memeriksa alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu ;
- b. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- c. mendengarkan keterangan saksi;
- d. mendengarkan keterangan ahli;
- e. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. memeriksa alat-alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung, maka Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan Pengadu tersebut dan meminta Sekretariat untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 26

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan dalam bentuk kesimpulan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa foto copy harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat asliya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan bahwa alat bukti dimaksud sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, alamat serta kesediaan untuk diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksian, saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

Pasal 29

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, pihak terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi Ahli dimulai dengan menanyakan identitas meliputi nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, alamat, riwayat hidup dan keahliannya untuk keperluan memberikan keterangan berkaitan dengan materi pengaduan yang sedang diperiksa.
- (3) Sebelum memberikan kesaksian, saksi ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan saksi ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan masalah yang diadukan.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di tempat kejadian peristiwa dan kelembagaan tertentu.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pengadu

Pasal 31

- (1) Pengadu berhak :
- a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang dimilikinya di hadapan Sidang Badan Kehormatan.
 - b. mengajukan saksi
 - c. didampingi oleh Advokat, namun Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
 - d. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf c atas persetujuan Badan Kehormatan.**
- (2) Pengadu berkewajiban memberikan pengaduan dan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Terperiksa

Pasal 32

- (1) Terperiksa berhak:
- a. melakukan pembelaan diri;
 - b. didampingi oleh seorang atau sebanyak-banyaknya tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
 - c. mengajukan saksi;
 - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
 - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
 - f. mengajukan keberatan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti baru yang mendukung alasan atas keberatannya, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan.
 - g. mendapatkan rehabilitasi bilamana terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Badan Kehormatan;
 - d. memberikan keterangan secara jujur;
 - e. mentaati semua ketentuan persidangan.

BAB VI
PEMBELAAN

Bagian Ketiga
Pembelaan

Pasal 33

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau seluruh alasan pembelaan yang diajukan oleh para pihak.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VII PEMERIKSAAN TERHADAP PIMPINAN DAN/ ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/ atau Anggota Badan Kehormatan terlibat pelanggaran maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan yang berstatus tidak sebagai Teradu kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang anggotanya sebagai Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi yang anggotanya Teradu untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

BAB VIII TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 35

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang anggota termasuk unsur Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/ atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang karena tugas lain yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 36

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD atau di tempat lain yang ditentukan apabila dianggap perlu.

Pasal 37

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 38

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 39

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan profesi DPRD.
- (2) Dalam persidangan seluruh peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan, **untuk Badan kehormatan ditentukan oleh Pimpinan.**
- (3) Acara persidangan berlangsung sebagai berikut:
 - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas nama:, Nomor Induk Anggota :, jabatan:, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu.
 - b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang.
 - c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan yang bersangkutan untuk mengikuti persidangan.
 - d. Selanjutnya Ketua sidang membacakan Pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan.
 - e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
 - f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri.
 - g. Sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau Pengadu untuk melengkapi keterangan terperiksa.
 - h. Apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: “Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam..., bertempat di....., “ dilanjutkan dengan ketukan palu.
 - i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: “Sidang dilanjutkan kembali, “dengan ketukan palu.
 - j. Apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi.
 - k. Apabila terperiksa mengajukan saksi, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
 - l. Apabila terperiksa mengajukan pendamping, Sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
 - m. Putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota.

- n. Format Putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsiderans/dasar pertimbangan serta dictum atau bunyi putusan.
- o. Hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan.
- p. Hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa.
- q. Apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa , Nama , Nomor Anggota..... , Jabatan..... , dengan resmi ditutup,” diikuti dengan ketukan palu.

BAB IX ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 41

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan dan Wakil Ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh rapat anggota/ dibentuk panitia *ad hoc*.

Pasal 42

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan;
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 43

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, Sumpah jabatan dan/ atau peraturan perundangundangan yang lain.

BAB XI KEPUTUSAN

Pasal 44

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat maka pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tetap tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi tenggang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 45

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA DAN DEMI KEHORMATAN”;
- b. identitas Pengadu;
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan Pengaduan ;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik dari Badan Kehormatan yang berbeda; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 46

Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf I berisi:

- a. menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima atau mengabulkan pengaduan Pengadu atau menyatakan pengaduan Pengadu ditolak.
- b. menyatakan Terperiksa terbukti tidak melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan/ atau Sumpah Jabatan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rehabilitasi atau menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik, dan/ atau Sumpah Jabatan, serta diberi sanksi.

Pasal 47

Putusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 48

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan Terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 49

- (1) Putusan sidang Badan Kehormatan dapat diumumkan.
- (2) Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Pimpinan Fraksi yang bersangkutan dan
 - d. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan;
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Peraturan Tata Tertib dan/ atau Kode Etik dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan;
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme pasal 6 Peraturan ini;

Pasal 53

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 54

- (1) Sanksi berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik dan Anggota yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 55

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 56

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan usulan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5).

- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 57

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Keputusan ditetapkan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentiannya, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 58

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Rapat dan/ atau sidang Badan Kehormatan.

BAB XIII REHABILITASI

Pasal 59

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Terhadap keputusan yang sudah ditetapkan, apabila terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan tersebut, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang telah diputuskan sebelumnya.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal diterima bukti baru, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi bila dipandang perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar kehadiran atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar kehadiran seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat.
- (3) Badan Kehormatan dan Seketariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar kehadiran.

Pasal 61

Badan Kehormatan melakukan klarifikasi kepada Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat sejenis tanpa keterangan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut pada hari yang berbeda.

BAB XV
PERUBAHAN TATA CARA BERACARA
BADAN KEHORMATAN

Pasal 62

- (1) Usul perubahan Tata Cara Beracara Bagi Anggota DPRD, dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 63

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta,
Pada tanggal, 21 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

ttd

SARIF HIDAYAT